

**KAJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian
di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

Jurusan/ Program Studi

Sosial Ekonomi Pertanian/ Agrobisnis



Oleh:

Zaenal Arifin

H0303045

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008**

**KAJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Zaenal Arifin

H0303045

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal : 29 Juli 2008

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Anggota I

Anggota II

Ir. Catur Tunggal BJP., MS

NIP. 131 627 992

Ir.Ropingi, M. Si

NIP. 131 943 615

Ir. Agustono, M.Si.

NIP. 131 884 419

Surakarta,

Mengetahui,

Universitas Sebelas Maret

Fakultas Pertanian

Dekan

Prof. Dr. Ir. Suntoro, MS.

NIP 131 124 609

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta`ala yang telah melimpahkan rahmatNya. Atas ridloNya pula maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk Sang Penyampai Risalah Kebenaran Sejati, Rasulullah SAW.

Atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Suminah, AMd. dan Bapak Munjaeni, SAg., selaku orangtua penulis atas kasih sayang selama ini, semoga Allah memuliakannya.
2. Bapak Prof Dr. Ir. H. Suntoro MS, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas setiap perijinan dan fasilitas yang diberikan
3. Bapak Ir. Catur Tunggal BJP MS., selaku Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, pembimbing utama skripsi, serta orangtua penulis di kampus
4. Bapak Ir. Ropingi, MSi., selaku pembimbing pendamping skripsi
5. Bapak Ir. Agustono, MSi. selaku penguji tamu
6. Para dosen dan guru di SD, SMP, dan SMA selaku orangtua penulis yang kedua
7. Pihak manajemen, pengurus Lembaga Keuangan Syariah Mikro Kab. Karanganyar atas bantuan dan kerjasamanya selama ini
8. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, atas perijinan dan bantuan yang diberikan
9. Segenap keluarga besar penulis, terutama kedua adik penulis, Arif Sumyani dan Arif Fathu Rahman, atas harapan dan inspirasinya,
10. Segenap keluarga besar Ma`had Muhammadiyah Tanwirul Fikr Al –Islamiy, Jebres, Surakarta, *`alaa maskan wa bi`ah wa dirosah wa iqobah.*
11. Segenap keluarga besar Jurusan/ Program Studi Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta
12. Saudara dan sahabatku dalam tangis dan tawa, Prayudi Rahadi Tomo, atas semuanya selama ini.

13. Saudara senasib sepenanggungan di wisma “393”: Pajar, Bani, Bobby, Triyono, Danang, dan Boz Aji.
14. Saudara- saudara seperjuangan di FUSI, HMJ, BEM, dan LDK UNS atas latihannya selama ini
15. Segenap pihak yang tidak dapat penulis tuturkan satu – persatu, *jazakumullohu khoiron katsiron*

Ekonomi Islam adalah sebuah solusi dan keniscayaan yang membutuhkan kesempurnaan perjuangan. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan di masa yang akan datang.

Allohu maalikul haq. Wassalam.

Surakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii

DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Pustaka	8
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah.....	16
D. Asumsi	17
E. Pembatasan Masalah	18
F. Definisi Operasional Variabel	18
III. METODE PENELITIAN	20
A. Metode Dasar Penelitian.....	20
B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian	20
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Metode Analisis	22

Halaman

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	24
A. Keadaan Alam	24

1.....	Letak	
Geografis dan Administratif		24
2.....	Topog	
rafi		
.....		24
3.....	Pema	
nfaatan Lahan.....		25
B. Keadaan Penduduk.....		25
1.....	Jumla	
h dan Komposisi Penduduk.....		25
2.....	Kepad	
atan Penduduk.....		26
3.....	Keten	
agakerjaan.....		27
C. Keadaan Perekonomian		27
1.....	Sekto	
r Pertanian		27
2.....	Sekto	
r Industri.....		28
3.....	Sekto	
r Perdagangan dan Koperasi.....		29
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		30
A. Hasil penelitian		30
1. Perkembangan dan Struktur Organisasi Lembaga		
Keuangan Syariah Mikro (LKSM) di Kabupaten Karanganyar		30
2. Keanggotaan dan Bidang Usaha Anggota.....		33
3. Produk Keuangan Syariah		35
4.....	Penga	
juan Pembiayaan Oleh Anggota.....		39
5.....	Pelak	
sanaan Akad Oleh Lembaga Keuangan		

Syariah Mikro dan Anggota.....	42
B. Pembahasan	43
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Banyaknya Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006.....	26
2	Jumlah Industri menurut Sektor di Kabupaten Karanganyar.....	27
3	Jumlah Industri dan Penyerapan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Karanganyar.....	28
4	Perkembangan Asset LKSM di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 dan Tahun 2007	33

5	Perkembangan Dana Sendiri LKSM di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 dan 2007	36
6	Perkembangan Jumlah Dana Pihak Kedua LKSM di Kabupaten Karanganyar tahun 2006 dan 2007	37
7	Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga LKSM di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 dan 2007	38
8	Perkembangan Jumlah Pembiayaan LKSM di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 dan 2007	42

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kerangka Pemikiran Pendekatan Masalah	16
2	Bagan Organisasi LKSM di Kabupaten Karanganyar	30

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Produk Keuangan Syariah pada LKSM Di Kabupaten Karanganyar.....	46
2	Nama dan Alamat LKSM di Kabupaten Karanganyar.....	48
3	Lama Beroperasi dan Jumlah Anggota LKSM di Kabupaten Karanganyar.....	49
4	Bidang Usaha yang dibiayai oleh LKSM di Kabupaten Karanganyar	50
5	Pengecekan Berkala oleh LKSM Terhadap Pemanfaatan Pembiayaan dan Sangsi Terhadap Pelanggaran	51
6	Prosedur Pembiayaan oleh LKSM di Kabupaten Karanganyar.....	52
7	Lama Prosedur Pembiayaan LKSM di Kabupaten Karanganyar	53
8	Neraca Akhir Tahun LKSM Kabupaten Karanganyar.....	51

KAJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO DI KABUPATEN KARANGANYAR

RINGKASAN

Zaenal Arifin. H 0303045. Kajian Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Mikro di Kabupaten Karanganyar. 2008. Di bawah Bimbingan Ir. Catur Tunggal BJP.,M.S. dan Ir. Ropingi, M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui macam produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar, mengetahui mekanisme pembiayaan, dan mengetahui faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah mikro dalam memberikan pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi. Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif hasil wawancara, pendekatan fenomenologi dan tabel silang. Data yang digunakan adalah data primer yang meliputi data tentang keberadaan lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar, keberadaan pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah mikro, gambaran akad yang dilaksanakan antara lembaga keuangan syariah mikro dengan usaha mikro dalam pemenuhan modal, pandangan lembaga keuangan syariah mikro terhadap usaha mikro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa macam produk pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar meliputi: murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, rahn, qardhul hasan. Akad murabahah (Bai` Bitsaman Ajil) merupakan akad yang dominan pada setiap LKSM disebabkan: akad murabahah (Bai` Bitsaman Ajil) merupakan akad yang praktis dan aman untuk diterapkan oleh LKSM, adanya pandangan LKSM tentang kekurangsiapan anggota dalam menerima dan melaksanakan prinsip bagi hasil. Mekanisme pembiayaan terdiri dari: penyerahan permohonan pengajuan pembiayaan disertai kelengkapan administrasi, pelaksanaan rapat komite pembiayaan, survey kepada anggota yang mengajukan, rapat komite pembiayaan berdasarkan hasil survey yang dilakukan, realisasi dan pencairan dana. Faktor yang menjadi pertimbangan lembaga keuangan syariah mikro untuk memberikan pembiayaan kepada anggota adalah: pemenuhan kelengkapan administrasi, tingkat resiko usaha, tingkat kehalalan usaha, nilai jaminan yang disertakan, jangka waktu pelunasan.

SUMMARY

Zaenal Arifin, H 0303045 STUDY OF FINANCING IN SHARIA MICRO FINANCIAL INSTITUTION IN KARANGANYAR REGENCY. Promoted by Ir. Catur Tunggal BJP., M. S. and Ir. Ropingi, M. Si. Agricultural Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta.

Aims of this research is to know financing products in sharia mikro financial institution in Karanganyar Regency, knowing the financing mechanism, and knowing factors becoming the consideration base of sharia mikro financial institution to giving the financing.

The method of the research is descriptive method which meant to exploration and clarification. Data analysis method is descriptive approach to the result of interview, fenomenologist result, and crossed data method. Data which used in this research is primary data covered existence of sharia micro financing institution, visible image of executed akad between sharia micro financing institution and micro effort's capital accomplishment, sharia micro financing institution's view to micro effort.

Result of this research indicates that kinds of financing products had by sharia micro financial institution in Karanganyar Regency is murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, rahn, qardhul hasan. Murabahah akad (Bai` Bitsaman Ajil) represents the dominant akad in each sharia micro financial institution caused: murabahah akad representing peaceful and practical akad to be applied, existence of sharia micro financial institution's image about member's unready in acceptance and implementation the sharing holder principle. Financing mechanism consists of: delivery proffering application of financing accompanied by administration equipment, financing committee meeting execution, survey to the member's raising, financing committee meeting pursuant to the result of survey, and realization of fund liquefaction. Factors become sharia micro financial institution's consideration to give financing accomplishment of the administration equipment, risk level of the effort, level of effort, figured in guarantee value, redemption duration.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/ fa'idah*), pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berupa persentase. Sedangkan riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut *riba nasi'ah* (www.mui.or.id).

Dalam prinsip ajaran Islam, riba atau bunga merupakan sesuatu yang diharamkan Allah tertulis dalam Al Qur'an (Q.S. Al Baqarah (2) : 275) :

" dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(Q.S. Ali Imran (3) : 130) disebutkan:

" Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Alloh supaya kamu mendapat keberuntungan "

Menurut Zulkifli (2003), kesadaran tentang akibat buruk riba telah ada sejak zaman sebelum masehi. Filsuf yang pertama kali mengemukakan tentang keburukan bunga atau riba adalah Plato yang mengatakan bahwa:

"Bunga merupakan alat eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin. Bahkan sistem bunga menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat."

Adapun ajaran Kristen juga memberikan pandangan yang buruk tentang bunga. Hal ini dapat dilihat pada Lukas 6: 34-35:

"Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang- orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasa, maka kamu akan besar dan kamu akan menjadi anak- anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang- orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang- orang jahat."

Menurut Perwataatmaja dan Antonio (1992), dalam ajaran Yahudi juga dapat ditemui bentuk pengharaman riba, yaitu pada kitab Exodus (keluaran), pasal 22 ayat 25:

"jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penjual hutang kepada dia, jangan kamu bebaskan bunga uang kepadanya"

Penerapan prinsip ajaran Islam dalam bidang ekonomi yang berwujud sistem ekonomi Islam menjadi suatu solusi pengganti atas sistem ekonomi konvensional. Dalam Al Qur`an (Q.S. Al Anbiya : 107) :

" dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam "

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah didukung oleh Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/

fai'idah) yang menetapkan ketentuan bermu`amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/ hajat*. (www.mui.or.id)

Menurut Sabirin *dalam* Arifin (2000), khusus mengenai bank syariah, perlu dikemukakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi resiko) dan *profit and lost sharing* (bagi hasil), sebagaimana terdapat dalam sistem bank berdasar syariah merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan ekonomi selama prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi, misalnya, maka resiko kesulitan tersebut ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian maka kesulitan ekonomi akan terasa relatif lebih ringan bagi perorangan dan badan usaha secara individual, dan dengan demikian kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank atau non bank yang bersifat formal dan yang beroperasi di pedesaan pada umumnya tidak dapat menjangkau pengusaha dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dari sisi penanggung resiko dan biaya operasional, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Dampaknya sekitar 70 -90 persen kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan tingkat suku bunga tinggi. Untuk menanggulangi hal itu, maka perlu adanya suatu lembaga keuangan yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyata jalan tengah itu adalah dengan

memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan dengan prinsip syariah atau bagi hasil, yaitu BPR Syariah atau BMT (Muhammad, 2000).

Menurut Hamid *dalam* Ashari (2006), kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian para pelaku usaha ini masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya persediaan modal.

Lembaga perbankan sebenarnya memiliki potensi sebagai penyalur kredit mikro, mengingat besarnya dana masyarakat yang dapat dihimpun. Akan tetapi masih banyak bank yang kurang antusias dalam menyalurkan kredit mikro. Menurut Indistuti dalam Ashari (2006), ketidaktertarikan bank didasari oleh tiga hal; *pertama*, pengalaman dan trauma beberapa bank dalam menghadapi kredit bermasalah sewaktu pengucuran KUT, *kedua* aturan Bank Indonesia yang ketat agar bank prudent dalam kegiatan penyaluran dana, *ketiga* banyak bank (khususnya bank besar) tidak memiliki pengalaman dalam penyaluran kredit mikro. Adanya ketidaktertarikan bank inilah yang membuka peluang bagi lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit mikro bagi usaha skala mikro dan kecil.

Selama ini pengkajian yang dilakukan terhadap lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar masih jarang dilakukan, sehingga masih belum dapat diketahui pelaksanaan yang sebenarnya dari upaya pemberian pembiayaan syariah (*lending-financing*) untuk masyarakat. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa memacu penelitian dan pengkajian selanjutnya terhadap lembaga keuangan syariah mikro pada masa yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan data yang ada pada BPS Kabupaten Karanganyar (2006) dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar bekerja sebagai petani dan buruh tani yang tentunya juga menghadapi kendala terbatasnya persediaan modal.

Menurut Ashari dan Saptana (2005), karakteristik usaha pertanian yang mengandung banyak resiko menyebabkan minat lembaga pembiayaan untuk mendanai usaha sektor ini relatif rendah. Setidaknya ada tiga sifat yang melekat pada skim kredit pertanian yang menyebabkan ketidakefektifan. Pertama yaitu kredit selalu berbasis bunga tetap, sehingga apabila terjadi resiko gagal panen dalam usaha pertanian maka petani akan terjerat hutang yang semakin besar karena prinsip bunga – berbunga. Kedua terdapat kesenjangan dalam ruang usaha antara peminjam (debitor) dan pemberi pinjaman (kreditor). Ketiga sistem pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan non pertanian, padahal sistem penghitungan pada sektor usaha non pertanian jika diterapkan untuk usaha pertanian akan cenderung *over estimate*.

Kekurangtertarikan dari lembaga perbankan dalam membantu kendala permodalan usaha kecil menyebabkan kosongnya peran yang seharusnya dilakukan. Adanya celah kekosongan ini memberikan harapan bagi lembaga keuangan mikro untuk ikut berperan membantu kendala permodalan usaha kecil.

Sistem pembiayaan yang selama ini diterapkan oleh lembaga keuangan syariah merupakan sistem pembiayaan yang berdasarkan prinsip bebas bunga. Adapun pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir.

Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Karanganyar (2006), diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar beragama Islam. Hal ini merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar untuk memberikan pembiayaan bebas bunga yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Produk pembiayaan (penyaluran dana) apa saja yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana gambaran mekanisme pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar?

3. Faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui macam produk pembiayaan (penyaluran dana) yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar
2. Mengetahui gambaran mekanisme pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar
3. Mengetahui faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pembiayaan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai salah satu wahana perjuangan dalam rangka pengembangan Ekonomi Islami dan tambahan pengalaman maupun pengetahuan.
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar maupun masukan dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi pengelola lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu masukan dan evaluasi untuk meningkatkan peran lembaga keuangan syariah mikro dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro Kabupaten Karanganyar.

II. LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai suatu perbankan, analisis perilaku individual bank tidak terlepas dari struktur pasar dimana bank beroperasi. Analisis kompetisi dan efisiensi bank biasanya merujuk pada analisis mikroekonomi perbankan. Analisis ini mencakup perilaku bank dalam kompetisi harga, seperti perilaku penentuan tingkat suku bunga deposito dan kredit, maupun kompetisi non harga seperti diferensiasi produk perbankan dan optimisasi pelayanan kepada nasabah. Sedangkan analisis efisiensi biasanya berkaitan dengan maksimisasi laba, maksimisasi pendapatan dan atau

minimisasi biaya. Analisis mikroekonomi industri perbankan akan sangat serupa dengan analisis mikroekonomi industri komoditas maupun jasa (Nuryakin dan Warjiyo, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Subroto (2004), dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan sistem *mudharabah* pada BMT di Kabupaten Ponorogo:

1. Dalam mengaplikasikan mekanisme pembiayaan, beberapa prosedur yang diterapkan sangat wajar adanya. Hal ini sebagai wujud sikap kehati-hatian dalam rangka menjaga amanah dana yang dititipkan investor. Ketentuan bahwa peminjam harus nasabah dan usaha yang dikembangkan adalah prospektif merupakan wujud dari sikap antisipasi lembaga. Adanya penyertaan jaminan adalah perwujudan dari upaya penyelesaian masalah yang lebih mudah jika suatu saat masalah tersebut benar-benar muncul.
2. Dalam rangka pembagian keuntungan, secara mayoritas BMT di Ponorogo menggunakan mekanisme *murabahah*. Oleh karena itu yang perlu diterapkan serentak pada BMT di Kabupaten Ponorogo adalah mengklasifikasikan nasabah menurut karakternya. Jika nasabah memiliki kredibilitas kejujuran yang tinggi maka mekanisme pembagaian keuntungan yang dilakukan adalah bagi hasil atau *mudharabah*. Adapun jika kredibilitas nasabah kurang maka mekanisme pembagian keuntungan yang dilakukan adalah *murabahah*.
3. Pada upaya menyelesaikan masalah, BMT di Kabupaten Ponorogo sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Upaya yang dilakukan adalah musyawarah, menjelaskan, mengingatkan nasabah. Apabila langkah-langkah sudah ditempuh akan tetapi nasabah tidak mengindahkan maka langkah yang ditempuh adalah penyitaan.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Wuryandani *et. al* (2005) terhadap bank– bank besar dengan urutan 15 bank dengan aset terbesar, dapat diketahui bahwa dalam melakukan alokasi kredit kepada pengembang, perbankan secara umum menghadapi permasalahan:

1. Objek kredit beresiko tinggi
2. Nilai agunan tidak mencukupi

3. Terbatasnya informasi debitur yang *bankable*
4. Tidak memenuhi persyaratan administrasi kredit
5. terbatasnya informasi industri atau market properti
6. Tingkat kejenuhan pasar sehingga jaminan kurang likuid.

Pada studi yang sama, dapat diketahui bahwa permasalahan perbankan dalam melakukan alokasi kredit kepada konsumen pembeli properti meliputi:

1. Terbatasnya informasi debitur yang *bankable*
2. Nilai agunan yang tidak mencukupi
3. Tidak memenuhi persyaratan administrasi kredit
4. Terbatasnya informasi industri/ market properti
5. Objek kredit beresiko tinggi
6. Rendahnya pendapatan masyarakat
7. Tingkat kejenuhan pasar sehingga jaminan kurang likuid
8. Aspek hukum pengikatan dan eksekusi jaminan
9. Gap dana jangka pendek untuk pembiayaan jangka panjang

Berdasarkan hasil penelitian Ascarya dan Yumanita (2005), dapat diketahui bahwa masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil terdiri dari dua masalah pokok dari aspek internal perbankan dan regulasi, yaitu masalah kurangnya pemahaman dan kualitas sumber daya manusia perbankan syariah dan kurangnya regulasi yang mendukung. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah kurangnya dukungan pemerintah dan institusi lain yang menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian Sumiyanto (2004), atribut yang harus diperhatikan oleh *sahibul maal* (pengelola BMT) terhadap *mudharib* untuk transaksi *mudharabah*, berdasarkan urutannya adalah : *track record* yang baik, pengusaha yang punya keahlian dan pengusaha mengurangi resiko, serta pengusaha yang memiliki usaha.

Ciri – ciri proyek yang harus diperhatikan oleh pengelola BMT untuk transaksi *mudharabah* dari yang paling diminati adalah: proyek yang memiliki resiko kegagalan yang minimal, proyek yang menerapkan sistem akuntansi, proyek yang memberikan *return* yang pasti, serta proyek yang biaya pemantauannya kecil.

Sektor yang paling banyak diminati oleh sebagian besar manajemen BMT untuk transaksi *mudharabah* adalah perdagangan (66,7 %) , kemudian pertanian dan perkebunan, serta industri manufaktur. Sedangkan sebagian besar manajemen BMT tidak berminat untuk transaksi pembiayaan mudharabah, hal ini ditunjukkan oleh prosentase pembiayaan yang sebagian besar hanya sekitar 5 % dari seluruh outstanding pembiayaan yang digulirkan ke masyarakat (Sumiyanto, 2004).

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 *dalam* Budisantoso dan Triandaru (2006) tentang “ Lembaga Keuangan “, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal.

Menurut Asian Development Bank *dalam* Wijono (2005), Lembaga Keuangan Mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment sevices*), serta *money transfer*, yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low- income household and their microenterprises*). Sedangkan bentuk Lembaga Keuangan Mikro dapat berupa: (1) lembaga keuangan formal misalnya bank desa dan koperasi (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah dan (3) lembaga nonformal misalnya pelepas uang.

Bank Indonesia *dalam* Ashari (2006) mendefinisikan kredit mikro sebagai sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai penghasilan paling banyak 100 juta pertahun.

2. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

a. *Baitul Maal*

Menurut Ridwan (2004), lembaga *baitul maal* adalah lembaga bisnis yang pertama kali didirikan oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Dana – dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (*dam*), dan juga dana- dana yang wajib seperti zakat, *jizyah* dikumpulkan melalui lembaga *baitul maal* dan disalurkan untuk kepentingan umat.

Pada masa Umar bin Khattab dilakukan penyempurnaan administrasi *baitul maal*, penertiban gaji dan pajak tanah. Pada masa ini pula mata uang mulai dibuat. Bagi warga negara muslim diberlakukan zakat, sedangkan bagi warga negara non muslim (*kafir dzimmi*) diberlakukan *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak kepala). Bagi warga negara muslim diperlakukan menurut Hukum Islam, sedangkan non muslim diperlakukan menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Pada masa Daulah Umayyah, *kharaj* diberlakukan kepada setiap warga negara, adapun *jizyah* tetap diberlakukan kepada warga negara non muslim. Pada masa Daulah Abbasiyah, *baitul maal* tidak saja berperan dalam lalu lintas keuangan, tetapi sudah meluas sebagai pengatur kebijakan moneter. Pada masa ini pula, *baitul maal* ikut mendanai dilakukannya riset- riset pengetahuan.

b. Perkembangan Bank Non Riba

Lembaga keuangan bebas riba dengan sistem modern pertama kali dikembangkan di Desa Mith Ghamr pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naghar. Bank ini hanya menerima simpanan lokal. Karena permasalahan manajemen, dalam jangka waktu yang tidak lama bank ini kemudian ditutup.

Kelahiran bank ini telah mengilhami dilakukannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dalam sidang Menteri Luar Negeri OKI tahun 1975 di Jeddah, maka disetujui pembentukkan bank Islam internasional dengan nama Islamic Development Bank (IDB). Pada tahap awal model pembiayaannya masih menggunakan sistem *ijarah* dan *murabahah*.

Kelahiran IDB telah memberikan inspirasi berharga bagi perkembangan bank- bank syariah di berbagai negara Islam. Pada awal tahun 1979, Pakistan telah mendirikan bank syariah. Di Mesir, pada tahun 1978 didirikan bank syariah dengan nama Faisal Islamic Bank. Di Istanbul dan Siprus juga telah beroperasi bank syariah pada tahun 1983 dengan nama Faisal Islamic Bank of Kibris dan Faisal Islamic Investment Corporation. Adapun skema produk yang dikembangkan pada awalnya adalah *murabahah* yang kemudian diikuti *mudharabah*, *musyarakah*, serta *qardhul hasan*. Pada tahun 1983 seluruh institusi keuangan di Iran berubah menjadi syariah.

c. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Sedangkan di Indonesia, pembahasan tentang bank syariah telah dimulai sejak tahun 1980 an, akan tetapi prakarsa yang lebih khusus dimulai dengan diadakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada 18 – 20 Agustus 1990 oleh MUI. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional MUI tanggal 22 – 25 Agustus 1990. Hasil munas ini adalah dibentuknya Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005), perkembangan perbankan syariah yang pesat di Indonesia dimulai sejak pemerintah dan Bank Indonesia

menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah khususnya sejak perubahan UU Perbankan nomor 10 tahun 1998. Perkembangan yang pesat terutama sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberikan izin kepada bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah.

Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, "*Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahia bit tamlik)*".

"Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil,"

Berdasarkan Laporan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia hingga periode Desember 2007, di Indonesia telah berdiri 3 bank umum syariah, 26 unit usaha syariah pada bank umum, dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

3. Produk Lembaga Keuangan Syariah Mikro

Menurut Ridwan (2004), BMT memiliki dua fungsi utama yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *lending* atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki keterkaitan erat, terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan dana menganggur (*iddle*

money) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/ likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.

Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi`ah* dan *mudharabah*. Adapun *wadi`ah* dibagi dua yaitu:

Wadi`ah amanah, yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak mempunyai hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi`*).

Wadi`ah yad amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini, penitip (*muwadi`*) mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.

Adapun prinsip *mudharabah* adalah akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal pengimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shahibul maal*.

Secara konsepsi Baitul Maal wat Tamwil adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu

(Muhammad, 2000) :

- a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah yang dapat dibagikan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
- b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumberdaya manusia.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*)

2. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*)

Aktiva yang dapat menghasilkan adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini dapat disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

1. Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasar prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
3. Pembiayaan berdasar prinsip jual beli (*Al Bai`*)
4. Pembiayaan berdasar prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina/ Ijarah Mumtahiah bi Tamlik*)
5. Surat- surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Penyaluran dana yang dilaksanakan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Produk penyaluran dana dapat dikelompokkan menjadi tiga model yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Produk ini meliputi: pembiayaan *mudharabah, salam, istishna`*.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*).
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Produk ini meliputi: *musyarakah, mudharabah, mudharabah muqayyadah* (Muhammad, 2002)

Beberapa produk pembiayaan keuangan syariah yang berlaku pada bank syariah di antaranya (Antonio, 2004):

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (*Sahibul Maal*) menyediakan seluruh dana (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola
2. *Al Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau

amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

3. *Ba`i Al Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba`i al murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya
4. *Ba`i As Salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran di muka
5. *Ba`i Al Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat dan membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka , melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang
6. *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri
7. *Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik* yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 Ayat 12 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 dalam Winarti (2003) menyatakan "*pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*".

4. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam terminologi asing dikenal dengan "*profit sharing*" yang diartikan dengan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari perusahaan." Pada

mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan ini berlaku untuk produk – produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian- sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama).

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *muhdarib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi mudharib dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. (Muhammad, 2001)

Pada sistem bagi hasil, BMT memerankan fungsi ganda. Pada tahap *funding*, BMT berperan sebagai *mudharib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Pada *financing*, BMT berperan sebagai *shahibul maal* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha yang halal dan menguntungkan. (Ridwan,2004)

C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah

Lembaga perbankan sebenarnya memiliki potensi sebagai penyalur kredit mikro mengingat besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Namun masih banyak bank yang kurang antusias dalam menyalurkan kredit mikro, hal ini disebabkan adanya anggapan tingginya *transaction cost* dalam penyaluran kredit mikro. Selain itu pada lembaga- lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, di antaranya meliputi kecukupan jaminan, modal maupun kelayakan usaha. Dengan adanya kenyataan ini maka perlu lebih dioptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi segmen mikro. Salah satu lembaga keuangan yang dapat didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian mikro adalah lembaga keuangan mikro.


Produk keuangan syariah yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah mikro dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Penarikan atau penyimpanan dana.
- b. Penyaluran dana (pembiayaan).

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, lembaga keuangan syariah memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini disebabkan adanya kehati-hatian pihak lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan. Adanya pertimbangan ini akan mempengaruhi pemilihan akad yang digunakan dalam pembiayaan kepada anggota.

Pada bank berdasarkan bunga, skema pembiayaannya menggunakan instrumen bunga. Berbeda dengan bank berdasarkan bunga, bank syariah dalam pembiayaannya menggunakan instrumen bagi hasil. Pembiayaan dengan instrumen bagi hasil ini diyakini lebih menjamin prinsip keadilan dan lebih sesuai bagi karakteristik usaha mikro.

Jasa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mikro dapat berupa kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia. Dengan melihat kondisi dan potensi Kabupaten Karanganyar



maka pembiayaan ini dapat diberikan dengan sistem bagi hasil.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pendekatan Masalah

D. Asumsi

1. Pada penelitian ini, diasumsikan bahwa responden melaksanakan prinsip memaksimalkan keuntungan dan manajemen resiko.
2. Responden menawarkan produk jasa keuangan syariah yang dapat dikelompokkan menjadi penyaluran dana/ pembiayaan dan penghimpunan dana.
3. Responden dianggap jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

E. Pembatasan Masalah

1. Responden adalah pengelola lembaga keuangan syariah mikro yang berlokasi di wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi Baitul Maal Wat Tamwil, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah
2. Penelitian dilakukan terhadap jenis produk (akad) pembiayaan lembaga keuangan syariah mikro selama periode 2006 dan 2007

F. Definisi Operasional Variabel

1. Lembaga Keuangan Syariah Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment sevices*), serta *money transfer*, yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low- income household and their microenterprises*) dengan berdasarkan prinsip syariah.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.

3. Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
4. Baitul Maal wat Tamwil adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:
 - a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah yang dapat dibagikan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
 - b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumberdaya manusia.
5. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) atas hasil usaha yang dikerjasamakan
6. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh dana (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola
7. *Al Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
8. *Ba`i Al Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba`i al murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya
9. *Ba`i As Salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran di muka
10. *Ba`i Al Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat dan membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran:

apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang

11. *Al Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayara upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*owners. milkiyyah*) atas barang itu sendiri

12. *Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik* yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive*), yang disebut juga penelitian taksonomik (*taxonomic research*), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendekripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan variabel yang ada; tidak dimaksudkan untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel – variabel antiseden yang menyebabkan sesuatu gejala atau kenyataan sosial. Oleh karena itu pada penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. Dalam pengolahan dan analisis data lazimnya menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif (*statistic deskriptif*) (Faisal, 2005).

B. Metode Pengambilan Responden

1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Daerah lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, atau sengaja yaitu Kabupaten Karanganyar. Melalui penelitian ini diharapkan kondisi LKSM di Kabupaten Karanganyar dapat diketahui, sehingga dapat diketahui bagaimana gambaran peranannya selama ini dalam melakukan pembiayaan secara syariah

2. Metode Penentuan Responden

Tipe penelitian eksploratif berhubungan dengan pertanyaan dasar *apa*. Pertanyaan ini ingin mengetahui suatu gejala atau peristiwa dengan melakukan penjajagan terhadap peristiwa tersebut. Penjajagan ini dilakukan secara sistematis, dalam arti tidak didasarkan pada hipotesis, dan tidak ditarik sampel. Penjajagan dapat dilakukan dengan metode “bola salju” , yaitu bertanya kepada satu orang kemudian diteruskan kepada orang lain (Gulo, 2002).

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola Lembaga Keuangan Syariah Mikro yang berlokasi di Kabupaten Karanganyar, yang meliputi Baitul Maal waat Tamwil, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan alat bantu kuesioner, wawancara, dan observasi. Data primer ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada responden yang berdasarkan daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang telah disiapkan sebelumnya.

Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data tentang keberadaan lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar, keberadaan pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah mikro, gambaran akad yang dilaksanakan antara lembaga keuangan syariah mikro dengan usaha mikro dalam pemenuhan modal, pandangan lembaga keuangan syariah mikro terhadap usaha mikro.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data jadi yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karanganyar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan.

Data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data wilayah Kabupaten Karanganyar, data lembaga keuangan syariah mikro

yang ada pada Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar.

D. Metode Analisis Data

Pendekatan deskriptif dari hasil wawancara di lapangan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu macam produk pembiayaan (penyaluran dana) yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar.

Pendekatan fenomenologi dipergunakan untuk menjawab permasalahan kedua yaitu gambaran mekanisme pembiayaan secara syariah oleh lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar. Menurut Sutopo (2002), fenomenologi sebagai suatu pendekatan dapat dipandang sebagai suatu cara atau gaya berpikir. Deskripsi yang dilakukan dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memungkinkan seseorang membuat pengertian tentang berbagai hal di dunia yang dialaminya.

Tabulasi silang digunakan untuk menjawab permasalahan ketiga yaitu faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pembiayaan.

Istilah tabulasi silang mengacu kepada penggabungan distribusi frekuensi untuk dua atau lebih variabel. Dalam tahap analisis ini, peneliti mengajukan pertanyaan seperti: bagaimana distribusi jawaban terhadap variabel terikat dipengaruhi oleh distribusi jawaban terhadap variabel bebas. Atau mungkin kita tertarik kepada cara bagaimana distribusi jawaban terhadap variabel terikat dipengaruhi oleh berbagai kombinasi variabel – variabel bebas. Dalam jenis tabulasi silang yang paling sederhana atau tabel 2 x 2 hanya ditunjukkan hubungan antara kedua variabel yang masing – masing diukur dalam dua kategori (Eriyanto, 1999).

Data yang akan digunakan dalam tabulasi silang adalah data primer dari hasil wawancara yang berupa pandangan lembaga keuangan syariah mikro terhadap usaha mikro.

Secara ideal, prinsip syariah yang berupa sistem bagi hasil adalah dasar bagi pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah. Dengan adanya pandangan ini, maka produk keuangan syariah yang berupa akad bagi hasil seharusnya akan lebih banyak ditemui daripada akad lain dalam penggunaan jasa keuangan syariah oleh nasabah.

Kondisi usaha mikro yang kekurangan modal menjadi suatu peluang bagi diprioritaskannya akad yang berupa bagi hasil dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah mikro. Dalam prinsip bagi hasil, adanya resiko yang terjadi ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Melalui penelitian ini maka akan dapat dibandingkan antara kondisi sebenarnya dari pembiayaan syariah kepada usaha mikro di daerah penelitian dan kondisi yang ideal. Dengan perbandingan ini maka akan dapat diidentifikasi permasalahan dalam pembiayaan syariah oleh lembaga keuangan syariah mikro serta penyebabnya.

BAB IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Alam

1. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Karanganyar. Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, serta Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Secara geografis terletak antara 110° 40" - 110° 70" BT dan 7° 28" - 7° 46" LS.

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 177 desa/ kelurahan. Kecamatan – kecamatan tersebut terdiri dari : Jumapolo, Karanganyar, Jatipuro, Jatiyoso, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, Jenawi. Kecamatan Colomadu adalah satu- satunya kecamatan yang terpisah keberadaannya di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Colomadu terletak di antara Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten Boyolali.

2. Topografi

Kabupaten Karangnyar memiliki wilayah dengan topografi bergelombang meliputi dataran rendah, sedang dan tinggi. Kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah paling tinggi adalah kecamatan Tawangmangu yaitu 2000 m, dan kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah paling rendah adalah kecamatan Kebakkramat yaitu 80 m. Ketinggian wilayah rata– rata 511 meter di atas permukaan laut.

Adanya ketinggian wilayah yang bervariasi menyebabkan dapat dilakukannya budidaya berbagai varietas komoditi pertanian. Adanya kemampuan pengusahaan berbagai varietas komoditi pertanian ini akan meningkatkan besarnya potensi usaha mikro terutama agribisnis di Kabupaten Karanganyar.

3. Pemanfaatan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,6374 Ha yang terdiri dari luas tanah sawah 22.831,3417 Ha atau 29,51 % dan luas lahan kering 54.547,2957 Ha atau 70,49 %. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 7.867,3083 Ha atau 10,16 %, irigasi setengah teknis 6.142,0929 Ha atau 1,93 %, irigasi sederhana 7.131,0771 Ha atau 9,21 % dan sawah tadah hujan 1.690,8634 Ha atau 2,18 %.

Adapun luas lahan untuk pekarangan dan bangunan 20.761,3152 Ha atau 26,83 % serta luas untuk tegalan dan kebun 17.918,6425 Ha atau 23,15 %. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan negara seluas

9.729,4995 Ha atau 12,57 % dan perkebunan seluas 3.251,5006 Ha atau 4,2 % (BPS Kabupaten Karanganyar, 2006).

Dengan proporsi luas lahan pertanian dan luas wilayah yang besar, maka Kabupaten Karanganyar memiliki kemampuan untuk menghasilkan komoditi pertanian dalam jumlah yang besar. Komoditi pertanian ini selanjutnya dapat dijual ke luar daerah.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan registrasi tahun 2006 sebanyak 844.489 jiwa yang terdiri dari laki- laki 417.863 jiwa dan perempuan sebanyak 426.626 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, yaitu 73.120 jiwa kemudian kecamatan Jaten 69.007 jiwa dan kecamatan Gondangrejo 65.181. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Jenawi 27.252 jiwa kemudian Kecamatan Ngargoyoso 34.977 jiwa dan Kecamatan Kerjo 36.687 jiwa (BPS Kabupaten Karanganyar,2006)

Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Tabel 1 menggambarkan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar menurut agama yang dianut.

Tabel 1. Banyaknya Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006

Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Jumlah
Jatipuro	36772	385	333	0	192	37682
Jatiyoso	39826	235	122	0	115	40298
Jumapolo	42103	136	4213	12	5	46469
Jumantono	47169	321	392	6	46	47934
Matesih	44677	410	341	0	18	45446
Tawangmangu	43623	567	421	159	104	44874
Ngargoyoso	32084	112	661	2086	34	34977
Karangpandan	41289	626	507	8	0	42430
Karanganyar	69385	1720	22	1979	14	73120
Tasikmadu	53576	708	824	4	10	55122
Jaten	61062	4500	3278	84	83	69007

Colomadu	49180	4330	2721	93	28	56352
Gondangrejo	61130	633	0	3418	0	65181
Kebakkramat	55991	992	944	0	2	57929
Mojogedang	61978	843	385	343	0	63549
Kerjo	36012	287	470	7	91	36867
Jenawi	22797	713	518	3203	21	27252
Jumlah	798654	17934	21111	6027	763	844489

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2006

Kecamatan Karanganyar adalah kecamatan dengan penduduk beragama Islam terbanyak di Kabupaten Karanganyar. Dilihat dari sisi ajaran Islam yang mengharamkan riba, maka dalam hal penyelesaian urusan keuangan sedapat mungkin mayoritas masyarakat Kabupaten Karanganyar berhubungan dengan lembaga keuangan non riba. Adanya jumlah penduduk beragama Islam yang mayoritas di Kabupaten Karanganyar ini menjadi sebuah potensi bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Karanganyar.

2. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Karanganyar mengalami penambahan jumlah penduduk dari tahun 2005 sebesar 838.182 jiwa menjadi 844.489 jiwa pada tahun 2006. Adanya peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan naiknya kepadatan penduduk. Pada tahun 2006 kepadatan penduduk Kabupaten Karanganyar mencapai 1.091 jiwa/km² (BPS Kabupaten Karanganyar, 2006).

Adanya peningkatan jumlah penduduk ini akan dapat meningkatkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa. Salah satu jenis barang dan jasa yang dapat mengalami peningkatan permintaan adalah dana maupun permodalan pada lembaga keuangan konvensional maupun pada lembaga keuangan syariah.

Persebaran penduduk Kabupaten Karanganyar masih belum merata. Kepadatan penduduk perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Colomadu, yaitu 3.603

jiwa/km², dan yang paling rendah adalah Kecamatan Jenawi yaitu 486 jiwa/km².

3. Ketenagakerjaan

Sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Karanganyar yang agraris, maka sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani), yaitu 31,67 persen. Adapun yang memiliki matapencaharian sebagai buruh industri sebesar 14,62 persen, buruh bangunan 6,89 persen dan pedagang sebanyak 6,13 persen. Selebihnya adalah pengusaha, pekerja sektor pengangkutan, PNS/TNI/POLRI, pensiunan, jasa dan lain-lain.

(BPS Kabupaten Karanganyar, 2006).

Dengan adanya penduduk dalam jumlah besar yang bekerja di sektor pertanian ini, maka kebutuhan terhadap sumber dana untuk pengelolaan usaha agribisnis akan semakin besar pula. Adapun kebutuhan sumber dana ini dapat diperoleh dari lembaga keuangan yang ada. Hal ini merupakan potensi yang baik bagi lembaga keuangan syariah.

C. Keadaan Perekonomian

1. Sektor pertanian

Pertanian bahan makanan merupakan salah satu sektor di mana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat. Kabupaten Karanganyar sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian yang memiliki potensi cukup baik untuk pengembangan tanaman agroindustri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar (2006) diketahui bahwa jumlah produksi padi sawah

sebanyak 223.284 ton, jagung sebanyak 26.314 ton, ubi kayu sebanyak 100.452 ton, dan kacang tanah sebanyak 6781 ton.

2. Sektor industri

Industri adalah sektor yang memperoleh perhatian penting dari pemerintah. Keberadaan industri di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan menjadi industri menengah dan besar, industri kecil (formal) dan industri kecil (non formal). Adapun penyerap tenaga kerja terbesar adalah industri kecil (non formal).

Tabel 2. Jumlah Industri Menurut Sektor di Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Industri	Banyaknya Industri (unit)
1	Industri pengolahan	226
2	Perdagangan, rumah makan, hotel	79
3	Angkutan, penggudangan, komunikasi	44
4	Persewaan bangunan, tanah	44
5	Jasa perusahaan	41
6	Jasa kemasyarakatan	31
7	Bangunan/ kontraktor	15
8	Pertanian, kehutanan perikanan dan peternakan	13
9	Listrik, gas dan air	3
	Jumlah	452

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2006

Adapun jumlah industri dan besar penyerapan tenaga kerjanya di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Industri dan Penyerapan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Industri	Jumlah Industri	Besar Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
1	Industri Menengah dan Besarnya (non fasilitas)	99	22.220
2	Industri Kecil (formal)	657	10.400
3	Industri Kecil (non formal)	11.661	3.2230

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2006

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa industri kecil non formal adalah industri dengan jumlah penyerapan tenaga kerja paling besar. Adanya jumlah penyerapan tenaga kerja yang besar pada industri kecil ini merupakan potensi bagi lembaga keuangan syariah mikro. Lembaga keuangan syariah mikro dapat membantu permodalan yang selama ini merupakan permasalahan bagi industri kecil.

3. Sektor Perdagangan dan Koperasi

Upaya menunjang laju perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006 terdapat pasar 50 buah, toko/ kios/ warung 9.517 buah, KUD 17 unit, dan koperasi simpan pinjam 783 unit. Adapun jumlah koperasi yang berpola syariah sebanyak 11 unit. Dibandingkan tahun 2005, khususnya toko/ kios/ warung dan koperasi simpan pinjam jumlahnya mengalami kenaikan (BPS Kabupaten Karanganyar, 2006).

Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan peranannya semakin besar. Pada tahun 2007, koperasi di Kabupaten Karanganyar berjumlah 831 buah. Jenis koperasi yang terbanyak adalah koperasi fungsional berjumlah 420 unit, koperasi masyarakat 394 unit, KUD 17 unit (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar, 2007).

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hal yang dipaparkan meliputi data dan informasi tentang perkembangan dan struktur organisasi lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Karanganyar, produk – produk keuangan syariah lembaga keuangan syariah mikro, keanggotaan lembaga keuangan syariah mikro, proses pengajuan pembiayaan oleh anggota, serta pelaksanaan akad yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah mikro dan anggota.

A. Perkembangan dan Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Syariah Mikro (LKSM) di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, lembaga keuangan syariah mikro (LKSM) yang ada di Kabupaten Karanganyar berjumlah 21 unit, yang terdiri dari 16 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), 3 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan 2 Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS).


Keseluruhan sebanyak 21 unit LKSM di Kabupaten Karanganyar, yang terdaftar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkoppandal) sebanyak 11 unit. Bentuk badan hukum yang diakui adalah bentuk KJKS dan UJKS. Adapun BMT adalah sebuah penamaan lembaga keuangan syariah dan bukanlah suatu bentuk badan hukum.

Adanya ketidaksamaan bentuk badan hukum menjadikan keberadaan seluruh LKSM di Kabupaten Karanganyar tidak dapat dinaungi dalam satu lembaga atau asosiasi. Tidak adanya bentuk badan hukum yang sama ini diakibatkan karena belum adanya perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang LKSM, yang menyebabkan kedudukan LKSM masih lemah.

Dalam upaya menyatukan visi misi maka dibentuk sebuah lembaga atau grup manajemen bagi LKSM yang ada di Kabupaten Karanganyar. Grup manajemen yang telah ada yaitu Dinar Grup hanya melingkupi KJKS dan LKS dengan nama Dinar, yang meliputi: Dinar Sejati, Dinar Muamalat, Dinar Barokah, Alfa Dinar, dan Prima Dinar. KJKS dan LKS di bawah Grup Manajemen Dinar ini beroperasi dengan sistem manajemen yang sama. Grup manajemen ini didirikan untuk membantu BMT – BMT yang telah ada sebelumnya, dengan memberikan pendampingan dari sisi sistem manajemen. Melalui grup manajemen ini, diberlakukan satu sistem manajemen yang sama, sehingga dari sisi penamaan dan skema produk keuangan syariah yang dimiliki pun juga mirip atau bahkan sama.

Pada periode kurang dari 4 tahun terakhir, di Kabupaten Karanganyar berdiri LKSM – LKSM baru yang langsung mengambil bentuk badan hukum KJKS. Pada umumnya KJKS di Kabupaten Karanganyar lebih menekankan pelayanan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Secara umum, sebagian besar pembiayaan yang diberikan berada pada kisaran di bawah 10 juta dengan akad *murabahah* atau jual beli.

Sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (2004), maka kekuasaan tertinggi dalam manajemen LKSM terletak pada rapat anggota sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Organisasi LKSM di Kabupaten Karanganyar

Rapat anggota dilaksanakan sekali selama setahun yaitu pada awal atau akhir tahun. Rapat anggota yang dilakukan menghasilkan keputusan musyawarah tahunan rapat anggota yang harus dilaksanakan oleh dewan pengurus. Pada umumnya dewan pengurus ini terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Amanah dewan pengurus ini dipertanggungjawabkan setiap periode tertentu selama masa kerjanya kepada rapat anggota. Berdasarkan

pengamatan di lapang, seluruh LKSM memiliki struktur pengurus lengkap yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Sebagai wakil pengurus dalam melaksanakan fungsi operasional harian, dewan pengurus mengangkat pengelola. Dengan demikian pengelola bertanggung jawab kepada dewan pengurus.

Manajer adalah struktur pengelola yang paling tinggi dan bertanggungjawab kepada dewan pengurus. Bagian pembukuan adalah bagian dari pengelola yang bertugas membuat laporan keuangan. Bagian pemasaran adalah bagian yang paling penting dalam merebut pasar. Bagian ini terdiri dari staf pembiayaan dan staf penagihan. Berdasarkan pengamatan di lapang, struktur dewan pengurus yang ada pada LKSM di Kabupaten Karanganyar meliputi: manajer, bagian pemasaran, bagian pembukuan, bagian kas, bagian umum dan teller. Adapun salah satu LKSM tidak memiliki bagian pemasaran, sehingga pelaksanaan pemasaran ditangani langsung secara rangkap oleh manajer. Sedangkan pada struktur dewan pengurus yang terdiri dari manajer, bagian pembukuan dan bagian pemasaran, pelaksanaan tugas *teller/* kasir dilakukan secara rangkap oleh bagian pembukuan. Adanya pelaksanaan rangkap jabatan ini disebabkan belum stabilnya organisasi.

Secara ideal, lembaga keuangan syariah memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya. Akan tetapi pada LKSM di Kabupaten Karanganyar secara umum keberadaan dewan pengawas khusus syariah ini tidak dijumpai. Berdasarkan pengamatan, hanya ada 3 LKSM yang memiliki struktur dewan pengawas syariah. Pada umumnya dewan pengawas hanya bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dewan pengurus secara organisasi saja.

Pelaksanaan akad – akad secara syariah pada LKSM di Kabupaten Karanganyar mengacu kepada pelaksanaan akad syariah pada bank umum syariah di Kota Surakarta. Dalam kondisi tertentu yang berbeda dengan kondisi pada bank umum syariah, pelaksanaan akad secara syariah sangat mengandalkan pengetahuan *fiqh* dari manajer dan bagian pemasaran. Adanya

kondisi ini menyebabkan pelaksanaan akad pada LKSM di Kabupaten Karanganyar rawan terhadap penyimpangan secara syariah.

Besarnya peningkatan jumlah asset yang dimiliki selama tahun pembukuan 2006 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Asset LKSM di Kabupaten Karanganyar Selama Tahun 2006 dan Tahun 2007

Nama LKSM	Perkembangan Asset		Perubahan (%)
	Tahun 2006	Tahun 2007	
KJKS KUBE Colomadu	693.039.616,26	1.219.325.385,69	75,94
KJKS Ashnaf Mandiri	464.918.972,00	789.148.206,00	69,73
KJKS Prima Dinar Karanganyar	*	4.183.955.698,00	
KJKS Dinar Sejati Karanganyar	2.516.781.801,84	3.456.219.318,96	37,32
KJKS ASRI	3.274.451.176,00	4.811.052.856,00	46,92
KJKS Dinar Muamalat Jumapolo	4.275.284.996,78	4.920.329.443,00	15,08
KJKS Dinar Barokah Jumapolo	2.657.420.295,00	3.898.973.463,00	46,72
KJKS Jafar Medika Syariah	813.651.000,00	1.511.687.000,00	85,79
Mojogedang			
LKS Nawa Kartika Karanganyar	163.435.201,00	329.986.269,87	101,90
KJKS Karomah	1.316.896.811,10	2.489.028.140,85	89,00
KJKS Bina Insan Mandiri	256.902.472,99	1.047.114.048,00	307,59
Gondangrejo			
KJKS Harjosari	*	1.479.514.650,00	

Sumber: Diolah dan diadopsi dari Lampiran 5

Keterangan: * = data tidak diperoleh

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa setiap LKSM mengalami pertumbuhan asset selama tahun 2006 dan 2007. Peningkatan jumlah asset ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah aktiva lancar berupa piutang pembiayaan dan peningkatan jumlah kewajiban lancar (simpanan anggota dan hutang pihak lain). Ketiadaan informasi keuangan pada LKSM yang lain disebabkan data yang tidak diperoleh selama pengamatan di lapang. Tidak diperolehnya data ini terkait dengan sikap LKSM yang memandang informasi keuangan sebagai hal yang dirahasiakan kepada khalayak umum.

Berdasarkan pengamatan pada neraca keuangan akhir tahun 2006 dan 2007, maka terlihat bahwa jumlah asset meningkat untuk masing – masing LKSM. Hal ini menunjukkan bahwa LKSM mampu berkembang dan

produktif melalui peningkatan jumlah aktiva maupun passiva. Dengan melihat potensi Kabupaten Karanganyar dari sisi penduduk dan kondisi alamnya maka diharapkan LKSM akan lebih berkembang pada masa yang akan datang.

B. Keanggotaan dan Bidang Usaha Anggota

Keanggotaan lembaga keuangan syariah mikro tidak berbeda dengan koperasi pada umumnya. Hal ini disebabkan adanya kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal yang mengatur keharusan bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro yang terdaftar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal adalah koperasi, sehingga dalam hal ini lembaga keuangan syariah mikro memiliki bentuk badan hukum sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Pada penelitian ini, jumlah anggota setiap LKSM tidak dapat diketahui secara keseluruhan dikarenakan adanya beberapa calon responden yang menolak untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan secara akuntansi, maka besarnya nominal pembiayaan masing – masing jenis usaha tidak dapat diamati. Hal ini disebabkan karena belum adanya pencatatan masing – masing jenis usaha dalam akad khusus dalam satu akun pada pelaporan keuangan.

Berdasarkan pengamatan di lapang, seluruh LKSM membiayai kegiatan perdagangan. Hal ini terkait dengan keberadaan LKSM yang berdekatan dengan pasar tradisional. Usaha perdagangan mempergunakan pembiayaan yang diterima untuk pembelian barang modal dagangan. Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem harian dan mingguan.

Usaha lain yang memperoleh pembiayaan dari LKSM adalah industri kecil, seperti: kerajinan mebel, las besi. Industri kecil memperoleh pembiayaan melalui akad *murabahah* untuk pembelian bahan baku utama maupun bahan tambahan.

Usaha pertanian memperoleh pembiayaan dari LKSM untuk pembelian sarana produksi pertanian seperti: pupuk, obat hama, media, bibit. Pembiayaan untuk usaha pertanian ini melalui akad *murabahah*.

Adapun jenis usaha lain yang mendapatkan pembiayaan dari salah satu LKSM adalah jasa konstruksi bangunan. Jasa konstruksi mempergunakan pembiayaan yang diperoleh untuk pemberian bahan bangunan maupun membayar jasa tenaga kerja. Usaha jasa konstruksi ini memperoleh pembiayaan melalui akad *murabahah* untuk pembelian bahan bangunan, dan akad *ijarah* untuk pembayaran biaya tenaga kerja.

C. Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh LKSM dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana (pembiayaan).

Produk penghimpunan dana terdiri dari simpanan berjangka, simpanan pendidikan, simpanan kurban, simpanan hari raya, tabungan persiapan nikah, arisan motor, arisan tamasya, arisan *ta`awun*. Adapun produk pembiayaan terdiri dari *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *qardul hasan*, *musyarakah*, *rahn*.

Produk penghimpunan dana berupa simpanan berjangka, simpanan kurban, simpanan hari raya, tabungan persiapan nikah merupakan bentuk simpanan dengan sistem *mudharabah*. Pada akad ini, anggota bertindak sebagai *sahibul maal* dan LKSM bertindak sebagai *mudharib*. Adapun keuntungan yang diperoleh LKSM dan anggota diperoleh dari nisbah bagi hasil yang diperoleh. Sedangkan pada produk simpanan dana berupa arisan motor, arisan tamasya, dan arisan *ta`awun*, LKSM mendapatkan keuntungan dari margin lelang yang diadakan.

Menurut Ridwan (2004), besarnya dana yang dapat dihimpun oleh BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: dana pihak pertama (dana penyertaan), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar), dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama terdiri dari simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Dana pihak kedua merupakan dana yang bersumber dari pinjaman pihak luar yang memiliki kesamaan prinsip bagi hasil baik bank maupun non bank. Adapun dana pihak ketiga merupakan

simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT melalui akad- akad simpanan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, besarnya dana pihak pertama yang dapat dihimpun oleh LKSM di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Perkembangan Dana Pihak Pertama LKSM di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 dan 2007

Nama LKSM	Perkembangan Dana Pihak I (Rp)		Perubahan (%)
	Tahun 2006	Tahun 2007	
KJKS KUBE Colomadu	58.811.000,00	86.511.005,00	47,10
KJKS Ashnaf Mandiri	41.800.000,00	100.192.326,00	139,69
KJKS Prima Dinar Karanganyar	*	461.602.489,00	
KJKS Dinar Sejati Karanganyar	54.980.000,00	57.720.054,02	4,98
KJKS ASRI	1.468.240.000,00	1.759.929.190,00	19,86
KJKS Dinar Muamalat Jumapolo	323.528.883,00	360.469.298,00	11,41
KJKS Dinar Barokah Jumapolo	100.186.000,00	233.652.337,00	133,21
KJKS Jafar Medika Syariah Mojogedang	39.164.000,00	40.828.000,00	4,24
LKS Nawa Kartika Karanganyar	88.631.673,00	108.619.908,00	22,55
KJKS Karomah	61.168.546,46	79.918.964,10	30,65
KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo	76.700.000,00	58.740.000,00	-23,41
KJKS Harjosari	*	45.614.459,00	

Sumber: Diolah dan diadopsi dari Lampiran 8

Keterangan : * = data tidak diperoleh

Besarnya dana pihak pertama yang berhasil dihimpun oleh LKSM mengalami peningkatan selama tahun 2007. Hal ini dapat disebabkan karena adanya peningkatan peran serta anggota dalam menyetorkan simpanan pokok, wajib, maupun simpanan pokok khusus, ataupun karena adanya peningkatan jumlah anggota tetap selama kurun waktu 2007.

Besarnya dana pihak kedua yang berhasil dihimpun oleh LKSM di Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Dana Pihak Kedua pada LKSM di Kabupaten Karanganyar tahun 2006 dan 2007

Nama LKSM	Perkembangan Dana Pihak Kedua (Rp)		Perubahan

	Tahun 2006	Tahun 2007	(%)
KJKS KUBE Colomadu	485.000.000,00	485.000.000,00	0
KJKS Ashnaf Mandiri	146.700.000,00	328.272.400,00	123,77
KJKS Prima Dinar Karanganyar	*	1.120.000,00	
KJKS Dinar Sejati Karanganyar	757.143.257,50	1.082.904.833,00	43,02
KJKS ASRI	1.252.000.000,00	1.938.300.000,00	54,81
KJKS Dinar Muamalat Jumapolo	936.753.274,00	1.015.735.044,00	8,43
KJKS Dinar Barokah Jumapolo	130.405.684,00	94.000.000,00	-27,91
KJKS Jafar Medika Syariah	0	170.831.000,00	
Mojogedang			
LKS Nawa Kartika Karanganyar	75.591.900,00	204.690.608,00	170,78
KJKS Karomah	191.323.837,64	564.147.607,40	194,86
KJKS Bina Insan Mandiri	162.943.949,00	964.068.570,00	491,65
Gondangrejo			
KJKS Harjosari	*	592.440.000,00	

Sumber: Diolah dan diadopsi dari Lampiran 8

Keterangan : * = data tidak diperoleh

Dana pihak kedua yang diperoleh merupakan dana yang berasal dari hutang Pinbuk, Dinas Sosial, PPKUM (Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil dan Mikro), APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, ataupun program kemitraan dengan BUMN. Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa dari keseluruhan jumlah dana pihak kedua maka mayoritasnya berasal dari hutang bank dan dana program bantuan dari pemerintah.

Dana mayoritas pihak kedua yang berasal dari hutang bank dan dana bantuan program pemerintah membuka celah bagi dilaksanakannya riba, karena sumber dana mayoritas tersebut diberikan dengan menyertakan bunga pinjaman. Beban bunga pinjaman ini dibebankan kepada LKSM setiap periode waktu tertentu. Adanya beban bunga yang harus dibayarkan ini dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan.

Adanya peningkatan jumlah dana pihak kedua menunjukkan adanya kepercayaan dari pihak kedua (bank dan pemerintah) untuk membantu pengembangan LKSM. Adanya salah satu LKSM yang mengalami penurunan dana pihak kedua tidak menyebabkan total dana yang dihimpun

menurun. Total dana yang dihimpun tetap meningkat karena diimbangi kenaikan jumlah dana pihak pertama dan ketiga yang berhasil dihimpun. Hal ini berarti total kepercayaan terhadap LKSM untuk menerima titipan dana masih ada bahkan meningkat.

Besarnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh LKSM di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga pada LKSM di Kabupaten Karanganyar tahun 2006 dan 2007

Nama LKSM	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (Rp)		Perubahan (%)
	Tahun 2006	Tahun 2007	
KJKS KUBE Colomadu	68.706.815,60	361.273.599,47	425,82
KJKS Ashnaf Mandiri	265.335.268,00	360.683.480,00	35,93
KJKS Prima Dinar Karanganyar	*	6.987.110.881,00	
KJKS Dinar Sejati Karanganyar	1.724.598.929,35	2.299.691.516,00	33,34
KJKS ASRI	447.482.327,00	940.031.054,00	69,36
KJKS Dinar Muamalat Jumapolo	2.988.567.966,00	3.457.707.673,00	15,69
KJKS Dinar Barokah Jumapolo	2.295.411.918,00	3.466.935.488,00	51,03
KJKS Jafar Medika Syariah	540.179.000,00	778.790.000,00	44,17
Mojogedang			
LKS Nawa Kartika Karanganyar	75.764.800,00	168.345.542,00	122,19
KJKS Karomah	956.880.982,00	1.809.475.004,00	89,10
KJKS Bina Insan Mandiri	162.943.949,00	964.068.570,00	491,65
Gondangrejo			
KJKS Harjosari	*	840.605.191,00	

Sumber: Diolah dan diadopsi dari Lampiran 8

Keterangan : * = data tidak diperoleh

Besarnya dana pihak ketiga ini merupakan dana simpanan yang dihimpun melalui produk penghimpunan dana (*funding*) yang dikembangkan oleh LKSM selain simpanan pokok, simpanan pokok khusus dan simpanan wajib. Adanya peningkatan jumlah dana selama tahun 2006 dan 2007 menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada LKSM untuk menitipkan dananya. Peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya di LKSM meningkat karena dapat disebabkan beberapa hal: adanya pandangan baru tentang haramnya bunga bank pada sebagian masyarakat, dan keuntungan bagi hasil yang diterima lebih besar daripada bunga bank.

Produk penghimpunan dana merupakan salah satu sarana bagi LKSM untuk mendapatkan dana bagi operasional LKSM selanjutnya. Menurut Ridwan (2004), dalam mengalokasikan dana BMT yang diperoleh dari penghimpunan dana, manajemen akan dihadapkan pada dua persoalan, yakni bagaimana semaksimal mungkin mengalokasikan dana sehingga diperoleh pendapatan yang maksimal, dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat.

Demi melihat pentingnya upaya penghimpunan dana, maka LKSM akan menghimpun dana yang tersedia sebanyak mungkin. Upaya yang dapat ditempuh adalah membangun kepercayaan di masyarakat bahwa dana yang disimpan pada LKSM aman dan menguntungkan. Kendala yang dihadapi LKSM yaitu kesulitan menjelaskan kepada masyarakat tentang besaran keuntungan yang akan diterima, karena melalui akad bagi hasil besaran yang diterima berfluktuasi.

Pembiayaan atau penyaluran dana merupakan kegiatan LKSM yang utama. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan bagi LKSM. Adapun pendapatan yang diperoleh LKSM melalui penyaluran dana ini dapat berupa margin jual beli, nisbah bagi hasil, pendapatan lelang arisan, maupun biaya administrasi pada tiap akad. Adanya peningkatan jumlah dana yang disalurkan ini menunjukkan adanya peningkatan peran LKSM dalam membantu permodalan masyarakat.

Pada pengamatan di lapang, produk pembiayaan yang diberikan oleh LKSM meliputi: *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *rahn*, *qardhul hasan*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah *murabahah* yang disertai pelunasan dengan cara angsuran atau *Murabahah Bai` Bitsaman Ajil* (BBA). Adapun akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* lebih kecil porsinya.

Pada akad pembiayaan syariah LKSM, akad *murabahah* adalah akad yang dominan pada setiap LKSM dibandingkan akad lain terutama *mudharabah*. Hal ini disebabkan adanya beberapa pertimbangan:

1. LKSM memandang bahwa prinsip *murabahah* lebih praktis untuk diterapkan dibandingkan dengan prinsip bagi hasil. Pada prinsip bagi hasil, dibutuhkan penilaian usaha secara mendetail dan perhitungan bagi hasil pada setiap periode pembukuan usaha *mudharib*. Sedangkan melalui akad *murabahah* LKSM tidak perlu melakukan kontrol usaha dan keuntungan yang diterima melalui margin bersifat lebih pasti daripada *nisbah* pada akad bagi hasil. Dampak dari pandangan LKSM ini adalah adanya pengalihan akad dari yang seharusnya akad bagi hasil penyertaan menjadi akad jual beli (*murabahah*).
2. LKSM masih memandang tingginya resiko pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terkait dengan peranannya sebagai *shohibul maal*. Pada pembiayaan bagi hasil, kerugian ditanggung seluruhnya oleh *shohibul maal* jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian *mudharib*. Sementara itu LKSM memandang bahwa keamanan masyarakat juga berbeda tarafnya berdasarkan kondisi sosial masyarakat pada wilayah LKSM tersebut berada.
3. Adanya kekurangsiapan anggota dalam menerima dan melaksanakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Anggota memandang porsi *nisbah* yang diterima oleh LKSM pada pembiayaan bagi hasil lebih besar daripada tingkat bunga pada pembiayaan yang diterapkan oleh bank konvensional. Faktor ini menyebabkan LKSM harus rela menetapkan nisbah yang diterimanya lebih kecil daripada tingkat bunga bank pada saat akad disetujui atau mengalihkan akad yang seharusnya bagi hasil menjadi akad jual beli.
4. Adanya pandangan anggota yang menganggap bahwa akad bagi hasil tidak praktis dan cenderung merepotkan karena perlu dilakukan perhitungan keuntungan usaha dan nisbah pada setiap periode usaha. Pertimbangan ini menyebabkan LKSM mengikat pembiayaan dengan akad *murabahah*

Adanya penerapan akad *murabahah* untuk menggantikan akad *mudharabah* atau *musyarakah* ini dapat memberatkan anggota yang mengambil pembiayaan untuk usaha. Hal ini disebabkan masih belum

jelasnya besaran perolehan keuntungan anggota pada usaha yang bersangkutan, sementara setiap angsuran yang dibayarkan kepada LKSM mengandung marjin dalam jumlah tetap. Apabila penerapan akad *murabahah* ini dipaksakan, maka dapat saja melanggar syarat sah jual beli, sehingga dapat berakibat akad *murabahah* yang dilakukan menjadi cacat.

Berdasarkan pengamatan di lapang pada pelaksanaan akad *murabahah*, besarnya marjin ditentukan secara sepihak oleh LKSM dan perincian penggunaan marjin diketahui oleh anggota pada saat penandatanganan akad. Hal ini menyalahi prinsip musyawarah dalam *murabahah*, dimana besarnya marjin merupakan hasil kesepakatan bersama kedua pihak dan penggunaannya dapat diketahui secara jelas (Ridwan, 2004).

Musyarakah adalah akad kerjasama antara BMT dan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya sepakat dalam keuntungan dan resiko. Besarnya nisbah akan dihitung berdasarkan proporsi dari modal yang disertakan (Ridwan, 2004). Berdasarkan pengamatan di lapang, akad *musyarakah* digunakan dalam pembiayaan untuk usaha kerajinan mebel. Pengembalian modal dilakukan pada saat jatuh tempo perjanjian. Keterbatasan tenaga menjadi kendala LKSM untuk ikut serta langsung dalam pengelolaan usaha, sehingga dalam praktiknya LKSM hanya berperan sebagai rekanan pasif.

Mudharabah adalah hubungan kerjasama antara BMT dan anggota yang modal seluruhnya berasal dari BMT. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya (Ridwan, 2004).

Berdasarkan pengamatan di lapang, pengembalian pokok berikut bagi hasilnya dilakukan secara berangsur dalam periode tertentu. Pada akad *mudharabah* dengan *mudharib* usaha kecil, besarnya angsuran ini disertai dengan sejumlah uang yang difungsikan sebagai tabungan yang diasumsikan sebagai penutup andaikata terjadi kekurangan jumlah angsuran pada

angsuran periode berikutnya. Pada akhir periode, besarnya kelebihan tabungan ini dapat dikembalikan kepada anggota. Penetapan sejumlah uang yang difungsikan sebagai tabungan ini dapat menyalahi prinsip syariah, karena LKSM dapat saja menyalahi amanah dengan menggunakan dana tabungan tersebut tanpa sepengetahuan anggota.

Qardhul hasan dalam pelaksanaannya merupakan pinjaman yang diberikan secara sukarela. Skema pembiayaan ini menyalurkan dana yang diperoleh dari penerimaan di luar keuntungan marjin dan bagi hasil. Dana yang disalurkan melalui skema ini diperoleh dari pembayaran denda (*kifarat*) oleh anggota, biaya administrasi yang diterapkan LKSM terhadap anggota, ataupun pendapatan yang diperoleh LKSM dari bunga simpanan yang ada pada lembaga keuangan konvensional.

Menurut Ridwan (2004), *rahn* berarti menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dalam praktiknya *rahn* dapat menjadi produk tersendiri ataupun menjadi produk pelengkap yang hanya dijadikan pengikat jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus *murabahah*. Melalui akad ini, BMT memperoleh pendapatan dari *fee* atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

Rahn adalah salah skema pembiayaan yang diterapkan oleh salah satu responden. *Rahn* ini diterapkan untuk pembiayaan pada jumlah nominal dana yang besar (di atas 50 juta). Dalam memberikan pembiayaan *rahn* ini, LKSM mengambil jaminan dari anggota berupa cek dari bank umum yang dapat dicairkan sewaktu- waktu.

Kenyataan selama penelitian ini berlangsung, akad *rahn* diterapkan untuk pembiayaan dengan jumlah dana yang sangat besar yaitu usaha konstruksi. Adapun LKSM memperoleh pendapatan dari pembiayaan tersebut sesuai prosentase yang disepakati dari keuntungan usaha pada akhir periode usaha. Hal ini menyebabkan tidak sesuainya pemilihan dan penggunaan akad *rahn* yang dimaksud.

Menurut pengertian *syara`*, *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa

disertai dengan pemindahan hak milik. Manfaat dapat berupa barang seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai atau jasa seperti jasa penjahit, insinyur bangunan (Ridwan, 2004). Berdasarkan pengamatan di lapang, akad *ijarah* dilakukan pada pembayaran upah tenaga kerja usaha konstruksi.

D. Pengajuan Pembiayaan oleh Anggota

Secara umum, proses pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan turunnya dana yang diterima oleh anggota melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah:

a. Penyerahan permohonan pengajuan pembiayaan disertai kelengkapan administratif

Berdasarkan pengamatan di lapang, semua LKSM yang menjadi responden menerapkan tahap pertama ini. Pada awal pengajuan pembiayaan, anggota datang ke KJKS untuk selanjutnya mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa persyaratan administratif yang ditentukan yaitu: foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga (KK), laporan keuangan bagi usaha, serta jaminan.

Jaminan merupakan persyaratan yang harus disertakan pada saat pengajuan pembiayaan. Jaminan yang dapat disertakan adalah BPKB, sertifikat kepemilikan tanah, maupun cek pencairan dana pada bank bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk usaha konstruksi. Pada kenyataan yang ada di lapangan, akad pembiayaan yang berupa *mudharabah* juga memerlukan jaminan. Keberadaan jaminan ini dapat menyalahi prinsip kepercayaan murni yang mendasari kerjasama akad *mudharabah*.

Pada akad jual beli, penggunaan jaminan ini dapat menyalahi prinsip syariat. Menurut As Shawi dan Al Mushlih (2008), penjual tidak boleh menyimpan barang milik pembeli setelah terjadi proses jual beli kredit ini. Namun ia bisa meminta syarat untuk sementara barang itu digadaikan di tempatnya sebagai jaminan hingga ia melunasi hutang cicilannya.

Pemenuhan kelengkapan administrasi calon anggota merupakan faktor yang mempengaruhi tahap ini. Apabila kelengkapan administrasi tidak dipenuhi oleh calon anggota maka permohonan dapat ditangguhkan atau ditolak.

Adapun faktor kesalehan ibadah calon anggota tidak menjadi pertimbangan bagi LKSM untuk menerima permohonan pembiayaan. Hal ini ditandai dengan adanya anggota pembiayaan yang beragama non Islam. Adapun kehalalan peruntukan dana tetap menjadi pertimbangan bagi LKSM.

b. Pelaksanaan rapat komite pembiayaan LKSM

Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak semua responden selalu melaksanakan tahap ini disebabkan adanya kepercayaan LKSM terhadap pemohon karena prestasi baik anggota pada pelunasan pembiayaan sebelumnya. Secara umum, komite pembiayaan ini terdiri dari: pengurus, manajer, staf. Rapat komite pembiayaan dilakukan untuk menilai permohonan awal yang diajukan oleh anggota.

Rapat pertama komite pembiayaan ini menghasilkan keputusan untuk mengabulkan atau menolak pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Pertimbangan yang menjadi dasar keputusan ini adalah kelengkapan persyaratan administrasi, prestasi anggota pada pembiayaan sebelumnya, serta kepribadian anggota yang tampak pada saat pengajuan pembiayaan. Pada tahap ini, komite pembiayaan juga mulai menentukan jenis akad yang sesuai untuk dilakukan bersama anggota.

c. Survey kepada anggota yang mengajukan

Survey dilakukan oleh manajer pembiayaan dan atau staf pembiayaan untuk menilai keadaan riil dari anggota yang mengajukan pembiayaan. Survey dilakukan dengan: mendatangi langsung rumah anggota, mencari informasi tentang anggota kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal anggota, mendatangi langsung lokasi usaha anggota.

Bersasarkan pengamatan di lapang, beberapa responden menerapkan tahapan ini langsung setelah anggota mengajukan permohonan pembiayaan.

d. Rapat komite pembiayaan berdasarkan hasil survey yang dilakukan

Rapat kedua komite pembiayaan dilakukan berdasarkan survey yang telah dilakukan. Rapat kedua ini menghasilkan keputusan berupa: pengabulan atau penolakan permohonan pembiayaan, dan besar kecilnya dana yang disalurkan untuk pembiayaan yang dikabulkan.

Hal yang menjadi pertimbangan bagi dikeluarkannya keputusan rapat komite pembiayaan ini adalah: halal tidaknya peruntukan dana, tingkat pendapatan anggota, pekerjaan anggota, jangka waktu pelunasan, tingkat resiko usaha, besarnya nilai agunan yang disertakan. Bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk usaha mikro, maka pertimbangan lain yang disertakan adalah kepemilikan materi atau kekayaan oleh anggota.

e. Realisasi dan pencairan dana

Pada tahap ini, anggota sudah dapat menerima dana pembiayaan. Jangka waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya tahapan pembiayaan ini tidak sama untuk masing- masing LKSM. Jangka waktu yang bervariasi ini dapat disebabkan adanya pertimbangan besarnya jumlah dana yang diminta, jenis jaminan yang disertakan, kedekatan anggota dengan komite pembiayaan, serta prestasi anggota pada pembiayaan yang diterima sebelumnya.

Adapun besarnya dana pembiayaan yang diminta oleh nasabah tidak selalu menjadi faktor pertimbangan bagi LKSM, sekalipun total dana yang diminta tersebut melebihi besarnya plafon pembiayaan yang diijinkan. Hal ini disebabkan LKSM yang bersangkutan memandang bahwa usaha yang dibiayai memberikan keuntungan yang cukup besar dalam jangka waktu yang pendek. Contoh usaha yang mendapatkan keistimewaan ini adalah usaha konstruksi bangunan.

LKSM menerapkan beberapa tahapan dalam melakukan pembiayaan. Tahapan tersebut didasari adanya pandangan bahwa pembiayaan yang diberikan haruslah aman, lancar, dan menguntungkan. Pembiayaan yang aman dimaksudkan agar dana yang telah disalurkan dapat ditarik kembali sesuai waktu yang telah disepakati. Pembiayaan yang lancar dimaksudkan bahwa dana yang telah disalurkan dapat berputar dengan lancar dan cepat. Sedangkan menguntungkan dimaksudkan bahwa dengan menggunakan perhitungan dan proyeksi yang sesuai maka dana yang telah disalurkan dapat menghasilkan keuntungan.

Dalam pelaksanaan tahapan pembiayaan di atas, jangka waktu yang dibutuhkan oleh sebagian besar LKSM bervariasi antara 2-7 hari dan beberapa LKSM membutuhkan waktu 2-14 hari. Adanya variasi waktu ini disebabkan karena adanya pertimbangan jenis jaminan yang disertakan, pertimbangan lebih mendalam oleh LKSM terhadap calon anggota, penilaian terhadap usaha anggota yang dibiayai.

Besarnya dana pembiayaan yang disalurkan oleh LKSM kepada anggota selama tahun 2006 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Pembiayaan pada LKSM di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 dan Tahun 2007

Nama LKSM	Perkembangan Pembiayaan		Perubahan (%)
	Tahun 2006	Tahun 2007	
KJKS KUBE Colomadu	514.486.541,17	1.004.591.510,31	95,26
KJKS Ashnaf Mandiri	288.402.600,00	674.671.802,00	133,93
KJKS Prima Dinar Karanganyar		6.832.028.241,00	
KJKS Dinar Sejati Karanganyar	1.944.558.031,10	2.567.135.104,83	32,01
KJKS ASRI	2.885.854.700,00	4.315.468.500,00	49,53
KJKS Dinar Muamalat Jumapolo	1.998.983.850,00	3.379.924.080,00	69,08
KJKS Dinar Barokah Jumapolo	2.175.430.947,00	3.184.417.800,00	46,38
KJKS Jafar Medika Syariah	578.230.000,00	848.047.000,00	46,66
Mojogedang			
LKS Nawa Kartika Karanganyar	199.250.000,00	688.100.000,00	245,34
KJKS Karomah	1.895.639.000,00	4.328.904.000,00	128,36
KJKS Bina Insan Mandiri	223.377.907,00	737.717.987,00	230,25
Gondangrejo			
KJKS Harjosari	*	1.078.109.058,00	

Sumber: Diolah dan diadopsi dari Lampiran 5

Keterangan : * = data tidak diperoleh

Adanya peningkatan jumlah pembiayaan yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan peran LKSM dalam membantu permodalan masyarakat.

E. Pelaksanaan Akad oleh Lembaga Keuangan Syariah Mikro dan Anggota

Pada akad yang berdasarkan jual beli, besarnya marjin yang diterima oleh LKSM ditentukan pada pelaksanaan akad. Penentuan besarnya marjin ini dilakukan oleh LKSM, sehingga anggota hanya bertindak sebagai penerima harga pada saat akad.

Pada akad yang berdasarkan bagi hasil, besarnya nisbah ditentukan bersama- sama antara LKSM dan anggota dengan cara musyawarah. Prinsip utama yang diterapkan oleh LKSM adalah saling ridho dan tidak menzalimi.

Pada akad berdasarkan prinsip jual beli, pengecekan dilakukan dengan keharusan penyerahan nota transaksi pembelian oleh anggota, atau keikutsertaan manajer pembiayaan atau staf dalam transaksi pembelian.

Pengecekan berkala dilakukan untuk mengetahui kebenaran penggunaan dana pembiayaan oleh anggota. Apabila terjadi penyimpangan maka dapat diberikan sanksi oleh LKSM. Pengecekan yang dilakukan oleh LKSM di Kabupaten Karanganyar berupa: silaturrahim, analisis langsung terhadap laporan keuangan usaha anggota, pembiasaan secara berkala, ataupun penyerahan kuitansi penggunaan dana. Adanya beberapa LKSM yang tidak melakukan pengecekan secara langsung disebabkan kurangnya jumlah karyawan LKSM sehingga lebih difokuskan untuk menangani tugas yang ada di kantor.

Pada pengecekan yang berupa penyerahan kuitansi penggunaan dana pada saat pembelian barang, dapat terjadi kemungkinan penyimpangan secara syariah. Penyimpangan ini terjadi karena pelanggaran terhadap salah satu syarat jual beli, yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan.

Apabila terjadi pelanggaran oleh anggota terhadap kesepakatan dalam akad, maka LKSM dapat melakukan beberapa hal: klarifikasi penyebab pelanggaran, pemberian teguran tertulis kepada anggota, musyawarah antara anggota dan LKSM, merevisi akad, penyelesaian akad dengan cara pelelangan jaminan, pemberian sanksi berupa pembayaran denda atau *kifarat*.

Pada pemberian sanksi berupa pelelangan jaminan dapat menimbulkan peluang penyimpangan terhadap syariat. Menurut As shawi dan Al Mushlih (2008), kesepakatan damai terhadap hutang ada dua kesepakatan dengan pemutihan hutang dan membebaskannya, dan kesepakatan dengan pemberian kompensasi. Kesepakatan damia dengan pemutihan hutang seperti ucapan seseorang, “ saya mengajakmu berdamai terhadap seribu dirham terhadap seribu dirham hutangmu padaku, dengan ganti lima ratus dirham saja”. Cara ini disyariatkan, bahkan termasuk jenis pembebasan hutang, sehingga hukum-hukumnya disamakan.

Pemberian sanksi berupa denda atau *kifarat* ini dapat memberatkan anggota, terutama pada akad *mudharabah* dengan *mudharib* usaha kecil karena dapat menjadi kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Menurut As Shawi dan Al Mushlih (2008), berdasarkan prinsip syariah, kalau pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak boleh memaksanya membayar tambahan lain (jumlah hutangnya, dengan persyaratan yang disebut dalam akadnya atau tidak, karena itu adalah bentuk riba yang diharamkan).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan:

1. Produk pembiayaan syariah yang ada pada LKSM di Kabupaten Karanganyar yaitu: *murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati), *mudharabah* (akad kerja sama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola), *musyarakah* (akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan), *ijarah* (akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri), *rahn* (menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya), *qardhul hasan* (akad kerjasama usaha dengan penyertaan modal yang berasal dari dana sosial seperti: infaq, sedekah, dan zakat).
2. Secara mayoritas produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad *murabahah* dengan sistem *bai` bitsaman ajil*. Akad *murabahah (Bai` Bitsaman Ajil)* merupakan akad yang dominan pada setiap LKSM disebabkan: akad *murabahah (Bai` Bitsaman Ajil)* merupakan akad yang praktis dan aman untuk diterapkan oleh LKSM,

adanya pandangan LKSM tentang kekurangsiapan anggota dalam menerima dan melaksanakan prinsip bagi hasil.

3. Tahapan mekanisme pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan syariah mikro secara umum adalah:
 - a. Penyerahan permohonan pengajuan pembiayaan disertai kelengkapan administratif
 - b. Pelaksanaan rapat komite pembiayaan
 - c. Survey kepada anggota yang mengajukan
 - d. Rapat komite pembiayaan berdasarkan hasil survey yang dilakukan
 - e. Realisasi dan pencairan dana
4. Faktor yang menjadi pertimbangan lembaga keuangan syariah mikro untuk memberikan pembiayaan kepada anggota adalah: pemenuhan kelengkapan administrasi, tingkat resiko usaha, tingkat kehalalan usaha, nilai jaminan yang disertakan, jangka waktu pelunasan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada LKSM terkait usaha mikro yang layak mendapatkan pembiayaan dan sosialisasi kepada usaha mikro terkait LKSM yang dapat memberikan pembiayaan.
2. Hendaknya dilakukan pengoptimalan lembaga atau organisasi yang memayungi seluruh LKSM yang ada di Kabupaten Karanganyar.
3. Hendaknya fungsi Dewan Syariah pada LKSM lebih dapat memberikan peran pendampingan dalam pelaksanaan prinsip syariah pada pelaksanaan akad- akad LKSM.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2004. *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/ Fa`idah)*. www.mui.or.id. Diakses pada 25 Juli 2007

- Anonim, 2004. *Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta
- Anonim. 2005. *Al Qur`an dan Terjemahnya*. PT Syamil Cipta Media. Bandung
- Anonim. 2007. *Statistik Perbankan Syariah Periode Desember 2007*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Jakarta
- Antonio, M. S.. 2004. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta
- Arifin, Z.. 2000. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*. Alvabet. Jakarta
- Ascarya dan Diana Y.. 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 8 No. 1 Juni Tahun 2005*. Bank Indonesia. Jakarta
- Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Pertanian. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23 No: 2. Desember 2005*. Pusat Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Jurnal Penelitian Agroekonomi Volume 4 No. 2 Juni Tahun 2006*. Pusat Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- As Shawi, S. Prof. Dr dan Al Mushlih, A..Prof. Dr.. 2008. *Fikh Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq. Jakarta
- BPS Kabupaten Karanganyar. 2006. *Kabupaten Karanganyar dalam Angka*. Karanganyar
- Budisantoso, T. dan Sigit T.. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta
- Daud,A. M.. 1998. *Sistem Ekonomi Islam,Zakat, dan Wakaf*. UI Press. Jakarta
- Eriyanto. 1999. *Metodologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Faisal, S.. 2005. *Format- Format Penelitian Sosial, Dasar- Dasar Dan Aplikasi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Gulo,W..2002. *Metodologi Penelitian*. PT Gramedia Media Sarana Indonesia. Jakarta
- Karnaen, P. Drs. MPA. dan Antonio, M.S. M.Ec.. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta
- Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press. Yogyakarta
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta
- _____. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat. Jakarta

- _____. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta
- Nuryakin, C. dan Warjiyo, P.. 2006. Perilaku Penawaran Kredit Bank di Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001 – Juli 2005. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 9 No: 2*. Bank Indonesia. Jakarta
- Ridwan, M.. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press. Yogyakarta
- Subroto. 2004. *Mudharabah (Studi Atas Teori dan Aplikasinya) pada BMT di Ponorogo*. Tesis. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. www.msi-iii.net. Diakses pada 31 Maret 2008
- Soekartawi. 2001. *Pengantar Agroindustri*. PT RajaGrafindo Persada Persada. Jakarta
- Soekartawi. 2001. *Agribisnis dan Teori Aplikasinya*. PT RajaGrafindo Perkasa. Jakarta
- Sumitro, W. SH. MH. 2004. *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Rajawali Press. Jakarta
- Sumiyanto, SE., M.Si.. *Problem Transaksi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT – BMT di Yogyakarta)*. Tesis. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. www.msi-iii.net. Diakses pada 31 Maret 2008
- Sutopo. HB.. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Syukur, M., H. Mayrowani, Sumarsih, Y. Marisa, M. F. Sutopo. 2000. *Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis Di Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor
- Wijono, W. W.. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, edisi khusus*. www.fiskal.depkeu.go.id. Diakses pada 27 April 2007
- Winarti, L. A.. 2003. *Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta Tahun 2003)*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Wuryandani, G., et.al..2005. Perilaku Pembiayaan Dalam Industri Properti. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 8 No: 3*. Bank Indonesia. Jakarta
- Zulkifli, S. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta